KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 berisi pencapaian kinerja *(performing government)* organisasi sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan dalam periode tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua implementasi Rencana Strategis Dinas 2019-2023 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023, untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam operasional program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur NTB.

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2020 berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

LKjIP ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Laporan ini sudah barang tentu belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB. Masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Provinsi NTB. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini.

Mataram, Januari 2021
Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB

Ir. HUSNANIDIATY NURDIN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620302 198603 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
BAB I PENDAHULUAN 10
A. Latar Belakang 10
B. Tujuan 12
C. Uraian Organisasi 13
D. Analisis Lingkungan Strategis 17
E. Dasar Hukum 18
F. Sistematika Penulisan 18
BAB I I PERENCANAAN KINERJA 20
A. Perencanaan 20
B. Perjanjian Kinerja 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020 34
B. Realisasi Anggaran 55
BAB IV PENUTUP 43
A. Kesimpulan 43
B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja 45

Lampiran – lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) 2020
2. IKU 2020
3. Capaian PK Eselon II, III, IV dan Staf 2020
4. Rencana Aksi 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar personil DP3AP2KB Provinsi NTB per 31 Desember 2020

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DP3P2KB Provinsi NTB Tahun 2020

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Tabel 3.1.2 Rekapitulasi Pelaksanaan Adminstrasi Kependudukan Di Kabupaten/Kota se-NTB sampai dengan Desember 2020

Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2019 dan 2020

Tabel 3.2.1 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dan 2020

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra

Tabel 3.6 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pembantu Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan urusan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan diarahkan untuk pencapain indikator kinerja daerah sesuai RPJMD 2019 – 2023 yaitu : meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, pemenuhan hak anak dan pencegahan, perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Sedangkan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pendewasaan usia perkawinan, penurunan unmetneet dan peningkatan cakupan peserta KB aktif.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. IDG Provinsi NTB tahun 2019 baru mencapai angka 51,91 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 75,24
2. Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 1,54%
3. Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 45,05%
4. Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,91%
5. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dimana 50% perempuan mendapatkan kekerasan secara fisik dan dilihat dari tempat mayoritas dilakukan di lingkungan rumah tangga
6. Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 adalah 1,63% pertahun, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini yaitu:

- Total Fertility Rate (TFR) masih di atas 2 persen (2,56%)
- Tingkat kepesertaan KB laki-laki (Kondom 1,1%, MOP 0,4%),
- Unmet need (2017 tercatat 6,49%), dan
- Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah (2016 tercatat 27%)
- Angka pernikahan usia anak masih tinggi (Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,35 tahun)

Selanjutnya dengan memperhatikan permasalahan tersebut diatas melakukan identifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

a) Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
b) Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional
c) Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah
d) Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak
e) Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah
f) Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi
g) Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dirumuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB menjabarkan dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai secara tahunan selama periode RPJMD. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (1)	Meningkatnya perangkat daerah yg menerapkan PPRG (1)	***Indikator Tujuan :***					
			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47
			Indikator Sasaran :					
			Meningkatnya persentase OPD yang menerapkan PPRG	13,04	26,09	39,13	52,17	65,28
2.	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya Kabupaten/Kota menuju layak anak tingkat pratama, madya dan nindya.	***Indikator Tujuan :***					
			Persentase kab/kota yang mendapatkan predikat KLA	40	40	60	80	100
			Indikator Sasaran :					
			Jumlah kab/kota yang memenuhi hak anak	4	4	6	8	10
3.	Meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan (3)	Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan (3)	***Indikator Tujuan :***					
			Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	20,42	20,50	20,70	20,90	21,00
			Indikator Sasaran :					
			Persentase usia perkawinan pertama perempuan diatas umur 20 tahun	50,58	51,00	51,50	52,00	52,50

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB menetapkan Perjanjian Kinerja yang sudah disusaikan dengan perubahan anggaran sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,11%
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	40,00%
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun

Pencapaian target kinerja serta perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya ditunjukkan dalam table berikut :

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,086%	0,081%	0,110%	0,117
		2. Presentase Kab/ Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	40,00%	40,00	40,00%	40,00
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan	56,74%	100,00	62,41%	100,00

		Penanganan				
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,42 Tahun	20,21 Tahun	20,57 Tahun	20,35 Tahun

Tingkat Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,110%	0,117	106,36
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA	40,00%	40,00	100,00
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%	100,00	160,23
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun	20,35	98,93

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dan 2020

A. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan, DP3AP2KB melaksanakan program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indicator persentase perempuan sasaran yang bekerja. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan untuk mendukung ketahanan keluarga. Pada tahun 2020, DP3AP2KB telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang peran perempuan dalam bidang ekonomi guna menunjang pendapatan keluarga bagi mantan PMI di kabupaten Lombok timur dengan jumlah peserta 30 orang. Sampai dengan tahun 2020 telah dilatih sebanyak 2.170 orang (0,117%) perempuan sasaran, atau naik 106,36% dari target yang telah ditetapkan..

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2019	TAHUN 2020

	STRATEGIS	KINERJA	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TK. CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,086%	0,081%	0,110%	0,117%	106,36%

Selain melakukan kegiatan seperti tersebut diatas, DP3AP2KB Provinsi NTB juga melakukan koordinasi dengan OPD rumpun hijau yang telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan seperti Dinas Koperasi UKM, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Ketahanan Pangan. Sinergitas program dan kegiatan pada masing-masing OPD dilakukan untuk menghasilkan suatu "Rencana Aksi Daerah" yang mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan menuju keluarga yang sejahtera

B. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/kota layak anak merupakan salah satu Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Program unggulan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka mengatasi permasalahan anak untuk mewujudkan masyarakat madani (NTB Aman dan Berkah).

Sampai dengan tahun 2019 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang telah memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat atas komitmennya untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak baru 4 (empat) kabupaten/kota antara lain Kota Mataram yang memperoleh peringkat madya, Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Kabupaten Bima memperoleh peringkat pratama.

Untuk tahun 2020, kegiatan advokasi dan fasilitasi kabupaten/kota layak anak telah dilakukan dan lokasinya di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Bima. Dari hasil advokasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB, kedua lokasi tersebut telah memenuhi persyaratan minimal untuk mendapat predikat sebagai kabupaten/kota layak anak tingkat madya, dimana kabupaten/kota tersebut sudah memiliki Perda tentang KLA, selain itu terdapat 2 kecamatan yang sudah masuk kategori layak anak dan ada dua desa sudah menjadi desa layak anak. Namun adanya pandemi Covid 19, pemerintah pusat melalui

KPPPA tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA di tahun 2020, sehingga data terkait cakupan kabupaten/kota layak anak masih sama dengan tahun 2019 yaitu empat kabupaten kota yang memperoleh apresiasi/penghargaan dalam pelaksanaan KLA (40%).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TK. CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	40,00%	40,00	60,00%	60,00	100

C. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan

Realisasi kinerja tahun 2018 realisasi kinerja 100,00% dari target 93,35% , Tahun 2019 yaitu 100,00% dari target 56,74% sedangkan tahun 2020 realisasi 100% dari target 62,41% perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan , seperti pada grafik berikut.

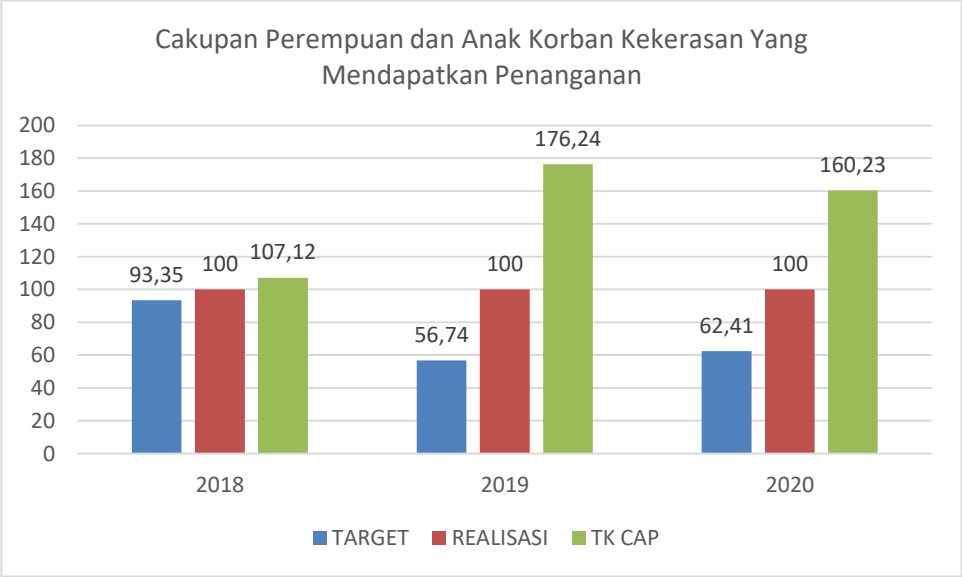

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DP3AP2KB Provinsi NTB sebagai berikut.

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Kegiatan:

a. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (16.13)
b. Kegiatan Pendampingan dan Penanganan Kasus(16.14)

Perbandingan target dan realisasi tahun lalau dengan tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TK. CAPAIAN
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	56,74%	100,00	62,41%	100,00	160,23%

D. Rata – Rata Usia Kawin Pertema Perempuan

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

Realisasi kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan tahun 2020 adalah 20,35 dari target yaitu 20,57 atau 98,93%, hal ini menunjukan bahwa realisasi masih belum bisa mencapai target kinerja, dengan demikian realisasi kinerja kategori sangat berhasil.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Realisasi kinerja mengalami fluktuatif dimana pada saat kondisi awal RPJMD tahun 2018 20,23 tahun, tahun 2019 realisasi 20,21 tahun dari target 21,42 tahun dan tahun 2020 realisasi 20,35 tahun dari target 20,57 tahun. Bila dibandingkan realisasi dari tiga tahun terkahir yaitu mulai tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan.

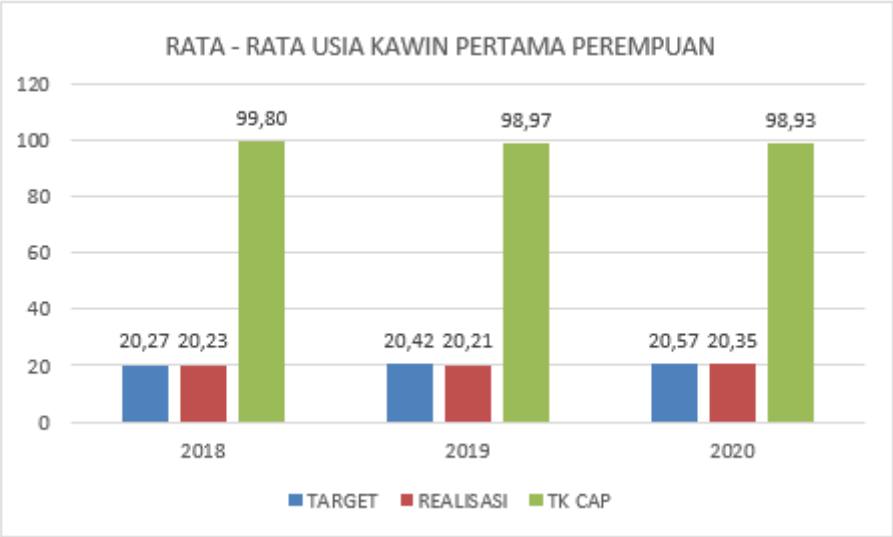

Kegiatan yang mendukung capaian PUP

No	Uraian	Pagu	Realisasi
1	Pendewasaan Usia Perkawinan ke Masyarakat	50.800.000	50.733.700
2	Bimtek tentang PUP bagi tenaga Pendidik	133.000.000	133.000.000
3	Pengembangan Metode Dialog Warga pada beberapa Kelompok Masyarakat	118.750.000	118.747.062

Perbandingan target dan realisasi tahun lalau dengan tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,42 Tahun	20,21 Tahun	20,57 Tahun	20,35 Tahun

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), dan merupakan kegiatan pelaporan kinerja yang berkelanjutan setelah perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu wujud transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan LKjIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program/kegiatan dan seberapa besar sasaran strategis dapat diwujudkan. Pembagian urusan sebagai altenatif dalam memudahkan pemahaman yaitu urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian pendduk dan keluarga berencana.

Isu gender dan anak menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Memberikan akses yang setara terhadap perempuan dan anak perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat memberikan kebermanfaatan bagi

masyarakat yang lebih luas. Kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai upaya memberikan kerangka hukum bagi perempuan di lingkungan pekerjaan serta memberantas praktek diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa

Ada beberapa isu strategis terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi NTB antara lain :

1. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal hal ini di tandai dengan :
   a. Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional
   b. Partisipasi Perempuan dalam pembangunan masih rendah hal terlihat dari capaian Indeks Pemberdayaan Gender selama dua tahun terakhir dimana NTB berada pada urutan ke 2 dari bawah dari 34 provinsi rendah Realisasi kinerja tahun 2019 adalah 51,91 turun 8,65 DIGIT bila dibandingkan dengan tahun 2018 60,56

Tabel :

Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018 - 2019

No	Komponen Pembentuk IDG	Relisasi		
		2019	2018	Selisih
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	1,54	9,23	-7,69
2	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen	32,91	32,81	0,10
3	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	45,05	45,66	-0,61
	Persentase Partispasi Perempuan dalam Pembangunan	26,5	29,23	-2,73

   c. Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak

2. Derajat kesehatan masyarakat relatif rendah yang disebabkan salah satunya adalah masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan < 21 tahun.

PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa

Sasaran startegis yang ingin diwujudkan 5 (lima) tahun yang tertuang pada Renstra DP3AP2KB Provinsi NTB yaitu meningkatnya penguatan PD yang menerapkan PPRG, meningkatnya penangananan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak anak, pendewasaan usia perkawinan, menurunnya perkawinan dini/muda, meningkatnya peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana dan meningkatnya perencanaan yang berbasis kinerja.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Tujuan Khusus

a. Bahan reasessment terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Bahan reasessment terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

c. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaraan yang dianut pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

d. Akuntabilitas kinerja yang berkualitas merupakan pegangan penting bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencan

C. Uraian Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

2. Rincian Tugas Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perada Prov. NTB No. 09 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakann daerah dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud No 1 menyelenggarakan fungsi:

   1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan perlidungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   3) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagan Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DP3AP2KB PROVINSI NTB (PERGUB 44 TAHUN 2017)

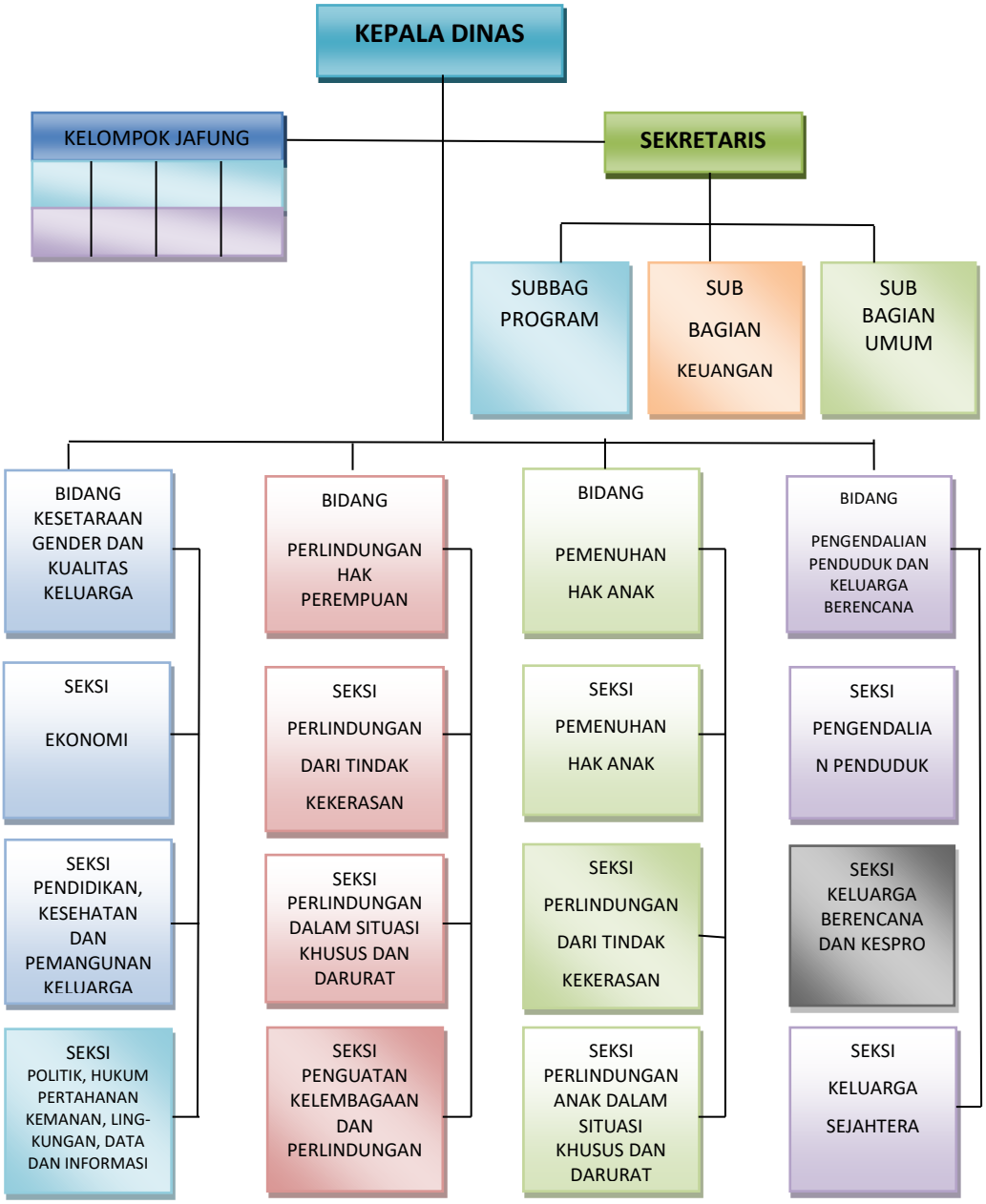

GUBERNUR NUSA TENGARA BARAT

Ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

4. Susunan Kepegawaian

Tabel
SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Starata 2	4	10	14
2	Starata 1/Diploma IV	19	12	31
3	Diploma III		0	0
4	Diploma 1	0	0	0
5	SMA/sederajat	9	5	14
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0
	Jumlah	**32**	**27**	**59**

Tabel
SDM berdasarkan jenjang jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Administrator	6	0	6
3	Pengawas	9	9	18
4	Pelaksana	22	12	34
	Jumlah	**38**	**21**	**59**

Tabel
SDM berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	Pembina Utama Madya/IVd	1	0	1

2	Pembina TK.I / IVb	3	0	3
3	Pembina / IVa	6	3	9
4	Penata TK.I / IIId	11	8	19
5	Penata/IIIc	5	1	6
6	Penata Muda TK.I / IIIb	2	4	6
7	Penata Muda / IIIa	0	0	0
8	Pengatur TK.I/ IId	6	2	8
9	Pengatur/IIc	5	2	7
10	Pengatur Muda TK.I / IIb	0	0	0
11	Pengatur Muda/ IIa	0	0	0
12	Juru TK.I/Id	0	0	0
13	Juru / Ic	0	0	0
	Jumlah	39	20	59

Tabel
Aset DP3AP2KB

NO	AKUN NERACA	NILAI BMD			
		SALDO	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
A	**Aset lancar**				
1	Persediaan	3.027.500	24.715.475	25.439.425	2.303.550
	Jumlah	3.027.500	24.715.475	25.439.425	2.303.550
B	**Aset tetap**				
1	Tanah	750.000.000	-	-	750.000.000
2	Peralatan dan mesin	1.935.718.100	-	-	1.935.718.100
3	Gedung dan bangunan	1.120.325.000	-	-	1.120.325.000
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-	-
5	Aset tetap lainnya	2.520.000	-	-	2.520.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	3.808.563.100	-	-	3.808.563.100
C	**Aset Lainnya**				
1	Tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
2	Aset tidak terwujud	-	7.500.000	-	7.500.000
3	Aset lain-lain	4.400.000	-	-	4.400.000
4	Hibah kemasyarakat	-	-	-	-
5	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-
	Jumlah	**4.400.000**	**7.500.000**	**-**	**11.900.000**

D. Analisis Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Internal

a. Strength (Kekuatan)

1) DP3APPKB sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk isu perempuan dan anak tingkat Provinsi NTB.
2) Sumber daya manusia
3) Mempunyai akses jaringan koordinasi yang luas dengan dengan lembaga dan stakeholdesr
4) Kapasitas teknik terkait gender, PUG melalui PPRG dan mekanisme perlindungan perempuan dan anak.

b. Treath (Ancaman)

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2) Tingginya kasus perkawinan anak perempuan (10-20) Tahun
3) Kerangka hukum tidak sinkron (adanya ketidakselarasan antara UU perlindungan anak dan UU perkawinan.
4) Belum sinkron dan optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.
5) Rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga pemerintahan.

2. Lingkungan External

a. Opportunuities (Peluang)

1) Adanya stranas 4 menteri tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG.
2) Terbentuknya PPRG
3) Adanya Permendagri Nomor 13/2011 tentang KLA
4) Adanya peluang kerjasama lintas program dan lintas sektor
5) Adanya BP2KB disemua Kabupaten/Kota Se-NTB
6) Adanya P2TP2A ditingkat Kabupaten/Kota Se-NTB termasuk Provinsi.
7) Adanya LSM yang aktif dan kompoten terkait isu gender, perempuan dan anak.
8) Adanya PIK-R disekolah dan beberapa stakeholders di provinsi dengan konsep yang sama tentang PUP.

b. Weaknes (Kelemahan)

1) Mekanisme pengumpulan, pengolahan dan analisa data terpilah belum optimal.
2) Lemahnya komitmen para stakeholders
3) Kurangnya partisipasi masyarakat
4) Belum sinkronnya program/kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB
5) Terbatasnya anggaran
6) Belum optimalnya sosialisasi terkait tugas dan fungsi (Tusi) DP3APPKB NTB

E. Dasar Hukum

Dasar hukum dibuatnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang system perencanaan nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petujuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang kedudukan, sasunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

F. Sistematika Penulisan

LKjIP DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2019 terdiri dari 4 Bab, secara garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

   Menguraikan latar belakang, tujuan, uraian organisasi, analisis lingkungan strategis, dasar hukum dan sistematika penulisan.
2. BAB II: PERENCANAAN KINERJA

   Menguraikan secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2020
3. BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

4. BAB IV, PENUTUP

   Menguraikan kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Pengukuran dan pencapaian kinerja
b. Indikator kinerja utama (IKU)
c. Rencana kinerja
d. Perjanjian kinerja
e. Rencana aksi
f. Capaian kinerja per triwulan
g. Data cakupan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti table 2.1 berikut.

Tebl 2.1.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB

VISI : ***MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG***

MISI 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Peningkatan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningatkan layanan posynadu yang unggul dan berkualitas (Pendewasaan Usia Perkawinan)

MISI 6 : **NTB AMAN DAN BERKAH** Melalui Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Meningkatnya Partisipasi perempuan dalam pembangunan	Penguatan Kelembagaan PUG melalui keserasian kebijakan pembangunan	Optimalisasi PPRG
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga
		Peningkatan pelayanan bagi perempuan dan anak	Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan

		korban kekerasan	penguatan lembaga layanan perempuan dan anak korban kekerasan
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak (PUHA)	Kabupaten/Kota Layak ANak

1. PERMASALAHAN

Permasalah permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota
- ✓ Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
- ✓ Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender responsif hak anak;
- ✓ Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- ✓ Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ✓ Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
- ✓ Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ✓ Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
- ✓ Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
- ✓ Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota;
- ✓ Rendahnya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal;

2. ISU STRATEGI

- ✓ Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
- ✓ Pembangunan manusia berbasis gender masih di bawah nilai capaian nasional

- ✓ Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah
- ✓ Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak
- ✓ Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi
- ✓ Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*

3. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Visi, misi tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti table 2.2 berikut.

Tebl 2.2.

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (1)	Meningkatnya perangkat daerah yg menerapkan PPRG (1)	***Indikator Tujuan :***					
			Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47
			Indikator Sasaran :					
			Meningkatnya persentase OPD yang menerapkan PPRG	13,04	26,09	39,13	52,17	65,28
2.	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya Kabupaten/Kota menuju layak anak tingkat pratama, madya dan nindya.	***Indikator Tujuan :***					
			Persentase kab/kota yang mendapatkan predikat KLA	40	40	60	80	100
			Indikator Sasaran :					
			Jumlah kab/kota yang memenuhi hak anak	4	4	6	8	10
4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN								
3.	Meningkatkan usia perkawinan pertama perempuan (3)	Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan (3)	***Indikator Tujuan :***					
			Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	20,42	20,50	20,70	20,90	21,00
			Indikator Sasaran :					
			Persentase usia perkawinan pertama perempuan diatas umur 20 tahun	50,58	51,00	51,50	52,00	52,50

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penetapan arah kebijakan dan untuk mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut disusunnya strategi. Arah kebijakan dan strategi berdasarkan misi adalah sebagai berikut.

a. Misi 3 yaitu NTB SEHAT DAN CERDAS

Pada misi 3 yaitu NTB sehat dan cerdas dengan tujuan terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), maka disusunlah arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut:

1. Mengengendalian pertumbuhan penduduk, dengan strategi adalah:
   a. Sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
   b. Penguatan dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
   c. Peningkatan kualitas penyuluhan tentang metode kontrasepsi terhadap pasangan usia subur (PUS)

2. Mengendalikan perkawinan usia muda dan memperkuat kelompok dimasyarakat dengan strategis adalah:
   a. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi bagi remaja usia 10-20 Tahun, orang tua dan stekeholders.
   b. Penguatan kelompok dialog warga di masyarakat dalam mencegah perkawinan usia muda.
   c. Menyediakan awiq-awiq pendewasaan usia perkawinan (PUP) di desa/kelurahan.
   d. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pertumbuhan penduduk, perkawinan usia muda dan keluarga berencana (PUS) Peseta KB aktif dan PUS tidak terlayani (*Unmet Need*) KB)

b. Misi 6 yaitu NTB AMAN DAN BERKAH

Pada misi 6 yaitu NTB aman dan berkah dengan tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani dengan indikator tujuannya yaitu indeks

pembangunan gender (IPG), maka disusunlah arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, dengan strategi adalah:
   a. Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
   b. Percepatan perangkat daerah untuk mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan
   c. Penguatan partai politik sehingga perempuan berpatisipasi dalam parlemen
   d. Meningkatnya kualitas ekonomi perempuan
   e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan

2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan strateginya adalah:
   a. Penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
   b. Peningkatan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan penekanan pada upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan korban kekerasan.
   c. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data kekerasan perempuan dan anak antara lain jenis kekerasan, tempat kejadian dan jenis penanganannya

3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dengan strategi adalah:
   a. Perwujudan Provinsi layak anak, mencakup penguatan layanan ramah anak., aksesibilitas dasar bagi seluruh anak.,
   b. Penguatan jejaring media massa, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak., peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan., peningkatan hak kesehatan reproduksi,
   c. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pemenuhan hak-hak anak
   d. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2020 terjadi pandemi virus Covid 19 yang dialami seluruh dunia termasuk Nusa Tenggata Barat. Hal tersebut sudah barang tentu membawa dampak yang besar terhadap strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah yang disertai dengan adanya rasionalisasi anggaran.

Akibat adanya kebijakan dalam bidang anggaran yang harus difokuskan pada penanganan Covid 19 maka rencana kinerja setiap OPD pasti ikut berubah termasuk DP3AP2KB.

1. Indikator kinerja utama (IKU)

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama Murni

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	*Formulasi perhitungan yaitu:* $IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(dm)} + I_{(inc\text{-}dis)}}{3}$ I (par) = indeks keterwakilan di parlemen I (dm) = indeks pengambilan keputusan I (ins-dis) = indeks distribusi pendapatan *Tipe perhitungan yaitu* kumulatif. *Sumber data yaitu* BPS Provinsi NTB *Alasanya yaitu* semakin sejajarnya peran perempuan dan laki-laki semakin baik perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Indikator kinerja utama (IKU) terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Sumbangan Pendapatan Perempuan dan perempuan sebagai tenaga professional dan berikut ini menyajikan indicator kinerja utama seperti pada table 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Indikator kinerja utama tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	57,81%

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2013-2018. Selanjutnya perjanjian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.5.

PERJANJIAN KINERJ (PK) TAHUN 2020 MURNI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,11%
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	60,00%
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun
		5. Cakupan pusat informasi konseling remaja yang aktif	1,89 %

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJ (PK) TAHUN 2020 PERUBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,11%
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	40,00%
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai seperti pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.7
RENCANA KINERJA TAHUN 2020 MURNI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,11%
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA	60,00%
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun
		5. Cakupan pusat informasi konseling remaja yang aktif	1,89 %

Tabel. 2.8
RENCANA KINERJA TAHUN 2020 PERUBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,11%
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	40,00%
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun

Tabel 2.9
Program yang mendukung indikator kinerja (APBDP)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	32.800.000	Sumber dana APBD NTB. Menunjang sasaran strategis Nomor 1 dan mendukung Indikator Kinerja Nomor 1 dan mendukung Indukator Kinerja Utama RPMJD Nomor 15.
2	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembanguna	141.976.830	Sumber dana APBD NTB. Menunjang sasaran strategis Nomor 1 dan mendukung Indikator Kinerja Nomor 1 dan mendukung Indukator Kinerja Utama RPMJD Nomor 15.
3	Program Penguatan Kelemba- gaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	2.139.009.275	Sumber dana APBD NTB. Menunjang sasaran strategis Nomor 1 dan mendukung Indikator Kinerja Nomor 2 dan mendukung Indukator Kinerja Utama RPMJD Nomor 15.
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	169.547.187	Sumber dana APBD NTB. Menunjang sasaran strategis Nomor 2 dan mendukung Indikator Kinerja Nomor 4

6. Rencana Aksi (Perubahan) sebagaimana terlampir

RENCANA AKSI PERUBAHAN KEPALA DP3AP2KB PROVINSI NTB TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IK)							PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN										PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN					APBD					APBN (DEKON)					
										JUMLAH DANA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				JUMLAH DANA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				
					I	II	III	IV		(RP)	I	II	III	IV	(RP)	I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	%	0,11	0	0	0	0,11	A. Sasaran strategis No. 1	141.976.830	-	-	-	141.976.830	0	0	0	0	0	Kadis
									1 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	141.976.830	-	-	-	141.976.830	0	0	0	0	0	
									a. Pembangunan ketahanan keluarga	141.976.830	-	-	-	141.976.830	0	0	0	0	0	
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	62,41	0,00	0	0,00	62,41	1 Program penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	1.106.166.375	-	-	-	1.106.166.375	0	0	0	0	0	Kadis
									a. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan	45.000.000	-	-	-	45.000.000	0	0	0	0	0	
									b. Pendampingan dan	950.293.875	-	-	-	950.293.875	0	0	0	0	0	

									penanganan kasus kekerasan												
								c.	Upaya perlindungan anak di sekolah	110.872.500		-	-	110.872.500	0	0	0	0	0	
		Persenstase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan perundang - undangan yang mendukung PUG dan PUHA	%	60	-	-	-	60,00	1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.	32.800.000	-	-	-	32.800.000	0	0	0	0	0	Kadis
									a. Penguatan kelembagaan PUG (Pokja PUG Provinsi dan Bimtek PPRG Provinsi dan Kab/Kota Se-NTB	32.800.000	-	-	-	32.800.000	0	0	0	0	0	
									2 Program penguatan kelembagaan PUG dan anak	1.032.842.900	-	-	-	1.032.842.900	0	0	0	0	0	
									a. Advokasi percepatan KLA di Kab/Kota	21.780.000	-	-	-	21.780.000	0	0	0	0	0	
									b. Temu anak/Forum anak	10.920.000	-	-	-	10.920.000	0	0	0	0	0	
									c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	1.000.142.900				1.000.142.900						
		Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	20,27	0	0	0	20,27	1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	169.547.187	118.747.187	-	-	50.800.000						
									a Pendewasaan Usia Perkawinan ke	50.800.000		0,00	0,00	50.800.000						

										Masyarakat											
									b	Pengembangan Metode DW pada beberapa Kelompok Masyarakat	118.747.187	118.747.187	0	0	0						

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumberdaya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntablitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Landasan penyusunan LKjIP DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Revisi Renstra DP3AP2KB 2019-2023, dokumen Penetapan Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKjIP DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 didasarkan pada hasil Pengukuran Kinerja dan pencapaian target indikator sasaran atas Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

Capaian kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas output (keluaran) yang dihasilkan suatu program dan kegiatan. Berikut ini uraian untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020 diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD NTB 2019-2023 khususnya misi keenam "NTB Aman dan Berkah" dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan. Untuk mengukur sasaran tersebut adalah dengan menggunakan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga professional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.

1.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga professional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Realisasi kinerja tahun 2020 masih dibawah target kinerja seperti pada table 3.1 berikut

Tabel 3.1

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,81	51,96

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, seperti tabel 3.2

Tabel 3.2

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,43	51,91	57,81	51,96

Realisasi kinerja pada tahun 2019 yaitu 51,91 sedangkan tahun 2020 adalah 51,96 bila dibandingan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan 0,05 atau 0,10 %

Nilai persentase perempuan di parlemen tahun 2019 di NTB sebesar 1,54 persen. Perempuan aktif di bidang politik sejatinya tidak hanya menguntungkan perempuan semata. Partisipasi perempuan di bidang politik bermanfaat bagi pembangunan manusia seutuhnya.

Persentase perempuan sebagai tenaga professional di NTB tahun 2019 sebesar 45,05 persen (data PMBG 2020). secara nasional terjadi trend meningkat pada pertumbuhan perempuan sebagai tenaga professional. Trend peningkatan persentase jabatan manajer perempuan yang diiringi penurunan persentase jabatan manajer laki-laki mengindikasikan daya saing perempuan terus meningkat. Secara bertahap profesionalitas perempuan semakin diperhitungkan seiring dengan pengakuan terhadap kualitas perempuan.

Sumbangan pendapatan perempuan di NTB tahun 2019 sebesar 32,91. Aspek ekonomi dalam IDG diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial. Di bidang ekonomi, partisipasi angkatan kerja perempuan masih dihadapkan pada dilema antara tuntutan budaya untuk bertanggung jawab di ranah domestik (keluarga) atau pengembangan potensi diri untuk berperan di ruang publik atau pasar kerja.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Capaian kinerja tahun 2020 51,96, bila dibandingkan dengan target jangka panjang 53,91 (sesuai usulan revisi target RPJMD) terdapat gap 1,95 poin.

d. Perbandingan **dengan standart nasional**

Data Indeks Pemberdayaan Gender di tingkat nasional pada tahun 2020 adalah 75,77, sedangkan capain IDG provinsi NTB adalah 51,96 maka masih terdapat gap 23,81 point.

Tabel 3.3
Perbandinga dengan standar nasional

NO	INDIKATOR	NTB			NASIONAL		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	IDG	60,56	51,91	51,96	72,10	75,24	75,77

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada program keserasian kebijakan dan peningkatan kualitas anak dan perempuan melalui kegiatan penguatan kelembagaan PUG, capaian baru 15,22 persen dari target 26,09 persen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola perencanaan (gender focal point) tentang GAP dan GBS pada setiap perangkat daerah. Penerapan Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2020 diharapkan 62,22 persen dari total perangkat daerah tingkat provinsi sudah mengintegrasikan PPRG dalam dokumen perencanaannya, namun realisasinya hanya 7 (tujuh) perangkat daerah (15,22%) yang mengintegrasikan PPRG dalam dokumen perencanaannya. Masih ada 27 perangkat daerah (58,70%) yang hanya memenuhi sebagian dari persyaratan PPRG dan ada 12 perangkat daerah (26,09%) belum sama sekali memenuhi persyaratan PPRG.

Tabel 3.4
Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis
(Sumber dana APBD NTB) Tahun 2020

No	Program /Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
A	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan	32.800.000	28.610.000	87,23

	Perempuan			
1	Penguatan Kelembagaan PUG	32.800.000	28.610.000	87,23
B	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	141.976.830	140.364.830	98,86
1	Pembangunan Ketahanan Keluarga	141.976.830	140.364.830	98,86

f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataa kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasil pencapaian target yaitu penguatan kelembagaan dengan sub kegiatan yaitu pendampingan perencanaan dan penganggaraan yang responsif gender (PPRG). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola gender tentang GAP dan GBS setiap perangkat daerah. Jadi bila pengelola sudah memahami penyusunan GAP dan GBS berarti dengan mudah menyusun GAB dan GBS berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD.

Hasil pendampingan kepada OPD lingkup provinsi NTB dalam upaya mengintegrasikan perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
OPD yang mengintegrasikan PPRG

No.	OPD	Focal Point	Renstra	Tahun 2020		Tahun 2021		Ket
				GAB	GBS	GAB	GBS	
1	Dinas Perhubungan	v	v	v	V	v	v	
2	Dinas Kesehatan	v	v	v	V	v	v	
3	Dinas ESDM	v	-	v	V	v	v	
4	Dinas Peternakan dan Keswan	v	v	v	V	v	v	
5	Dinas Koperasi UKM	v	-	-	-	-	-	
6	Dinas Perindustrian	v	-	-	-	-	-	
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	v	-	-	-	-	-	
8	Dinas Perkim			v	v			
9	Dinas Perdagangan	v	-	v	v	-	-	
10	Dinas Pariwisata							
11	Dinas PMPD Dukcapil	v	-	-	-	-	-	
12	Dinas PUPR	v	-	v	-	-	-	-

13	Dinas Ketahanan Pangan	v	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Dikbud	v	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	v	v	v	v	v	v	
16	Dinas LHK	v	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Sosial							
18	Dinas Nakertrans	v	-	-	-	-	-	
19	BPSDM	v	v	v	v	v	v	
20	Bappeda	v	-	-	-	-	-	
21	Bakesbangpoldagri							
22	Dispora	-	-	v	v	-	-	
23	Biro Umum	v	-	-	-	-	-	
24	Biro Hukum	v						
25	Biro Pemerintahan							
26	Biro Perekonomian	v	-	-	-	-	-	
27	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat							
28	Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP	v	-	-	-	-	-	
29	Biro Organisasi	v	-	-	-	-	-	
30	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol							
31	Biro Kerjasama	v	-	-	-	-	-	
32	DPMPTSP	v	v	v	v			
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip	v	-	-	-	-	-	
34	Dinas Kominfotik	-	-	v	-	-	-	
35	Inspektorat	v	-	v	v	v	v	
36	BKD	v	-	-	-	-	-	
37	BPKAD							
38	Bappenda	v	-	-	-	-	-	
39	Badan Penghubung Daerah							
40	Satpol PP	v	-	-	-	-	-	
41	RSU Provinsi							
42	RSU Manangbai Abdul Kadir							
43	RSJ Mutiara Sukma	-	v	-	-	-	-	
44	Sekt DPRD	v	-	-	-	-	-	
45	DP3AP2KB	v	v	v	v	v	v	
46	BPBD	v	v	v	v	v	v	

Grafik 1

Persentase OPD yang menerapkan PPRG dalam sistim perencanaan

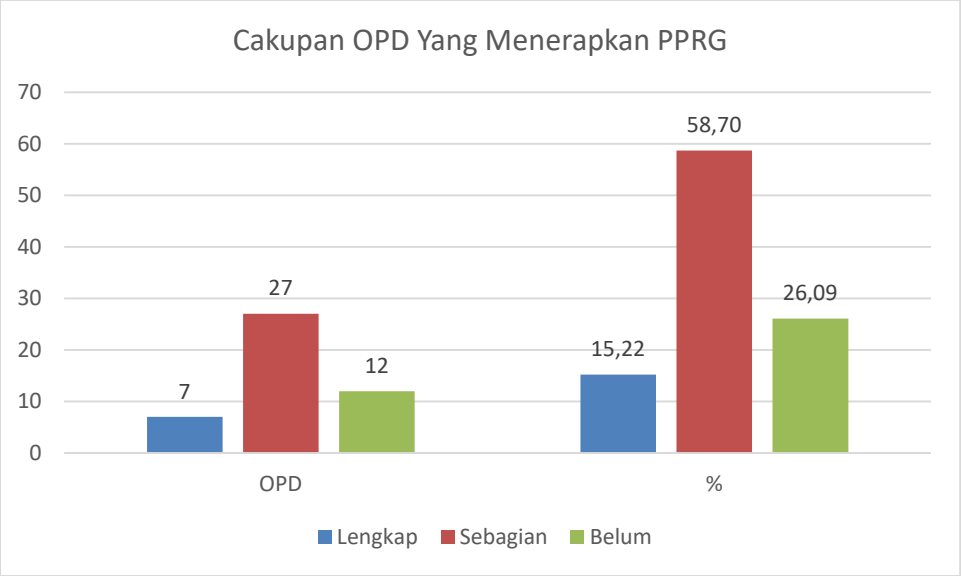

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa sebanyak 7 OPD (15,22%) yang sudah lengkap dalam sistem perencanaan penganggaran yang responsif gender sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sedangkan 27 OPD (58,70%) sudah mengintegrasikan dalam perencanaan tapi belum lengkap sedangkan 12 OPD (26,09%) belum sama sekali.

Tabel 3.6

Perbandingan capaian kinerja Persentase OPD yang Menerapkan PPRG

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	50	45	26,09	45	15,26	15,22

2. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Tabel 3.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,11%
		2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA	40,00%
		3. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	62,41%
		4. Rata-rata usia kawin pertama perempuan	20,57 Tahun

2.1. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja

Salah satu isu terkait kesetaraan gender yang cukup menarik perhatian adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan. Pada umumnya terjadi ketimpangan pada berbagai aspek ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya rendahnya kesempatan kerja, kurangnya kompetensi, maupun upah/gaji yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut masih umum dijumpai di berbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat. Mengingat pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat, maka dituntut peranan perempuan khususnya perempuan yang bekerja untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan kesetaraan gender, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel 3.8

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2020		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	
1	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang	0,110%	0,117%	106,36

	bekerja			

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,086%	0,081	0,110%	0,117%	106,36

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra

Tabel 3.9

No	Indikator (Satuan)	Target akhir renstra (%)	Tahun 2020		Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1	Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja	0,183	0,110%	0,117%	106,36

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang ditawarkan

Pada tahun 2020, DP3AP2KB telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang peran perempuan dalam bidang ekonomi guna menunjang pendapatan keluarga bagi mantan PMI di kabupaten Lombok timur dengan jumlah peserta 30 orang. Sampai dengan tahun 2020 telah dilatih sebanyak 2.170 orang (0,117%) perempuan sasaran. Selain melakukan kegiatan seperti tersebut diatas, DP3AP2KB Provinsi NTB juga melakukan koordinasi dengan OPD rumpun hijau yang telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan seperti Dinas Koperasi UKM, Dinas Peternakan Kesehatan

Hewan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Ketahanan Pangan. Sinergitas program dan kegiatan pada masing-masing OPD dilakukan untuk menghasilkan suatu "Rencana Aksi Daerah" yang mendukung peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan menuju keluarga yang sejahtera

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	141.976.830	140.364.830	98,86	100,00
1	Pembangunan Ketahanan Keluarga	141.976.830	140.364.830	98,86	100,00

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan, DP3AP2KB melaksanakan program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indicator persentase perempuan sasaran yang bekerja. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan untuk mendukung ketahanan keluarga

g. Realisasi Anggaran

Tabel 3.11

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	141.976.830	140.364.830	98,86	100
1	Pembangunan Ketahanan Keluarga	141.976.830	140.364.830	98,86	100,00

2.2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/kota layak anak merupakan salah satu Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Program unggulan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka mengatasi permasalahan anak untuk mewujudkan masyarakat madani (NTB Aman dan Berkah).

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel 3.12

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2020		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	
1	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	20	20	100

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.13

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA	40	40	40	40	100

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra

Tabel 3.14

No	Indikator (Satuan)	Target Akhir Renstra (%)	Tahun 2020		Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1	Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan	100	40	40	100

	perundang-undangan yang mendukung PUG dan PUHA				

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang ditawarkan

Pada situasi Pandemi Covid 19 saat ini semua aktifitas dibatasi dengan tujuan untuk menghindari penularan dari dan kepada orang lain. Begitu juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga melakukan kegiatan dengan cara virtual untuk mengkoordinasikan kegiatan perlindungan anak sebagai salah satu tupoksinya. Bekerja sama dengan mitranya dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, DP3AP2KB melakukan serangkaian virtual meeting untuk mengkoordinasikan kegiatan perlindungan anak di masa Covid 19. Kegiatan tersebut dikemas dalam kelompok Gugus Tugas Covid 19 Khusus Anak dengan tujuan untuk memetakan masalah perlindungan anak dan mencari solusi pemecahannya berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Sampai dengan tahun 2019 kabupaten/kota di Provinsi NTB yang telah memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat atas komitmennya untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak baru 4 (empat) kabupaten/kota antara lain Kota Mataram yang memperoleh peringkat nindya, Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Kabupaten Bima memperoleh peringkat madya.

Namun adanya pandemi Covid 19, pemerintah pusat melalui KPPPA tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA di tahun 2020, sehingga data terkait cakupan kabupaten/kota layak anak masih sama dengan tahun 2019 yaitu empat kabupaten kota yang memperoleh apresiasi/penghargaan dalam pelaksanaan KLA (40%).

Upaya untuk meminimalkan permasalahan kekerasan terhadap anak oleh pemerintah Provinsi NTB antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak kepada pemangku kepentingan, lembaga dan masyarakat melalui berbagai media dan kesempatan yang ada.

2. Mengaktifkan Forum Koordinasi Program, Lembaga dan Layanan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, sebagai komitmen dalam melaksanakan program perlindungan anak secara terpadu dan terintegrasi.
3. Secara aktif melakukan jalinan komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk mendapatkan dukungan program dan finansial bagi pelaksanaan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.15

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	1.143.715.700	933.064.630	81,58	100,00
1	Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota	21.780.000	21.780.000	100,00	100,00
2	Kegiatan temu anak/ forum anak	10.920.000	10.920.000	100,00	100,00
3	Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	110.872.800	100.191.230	90,37	100,00
4	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB	1.000.142.900	800.173.400	80,01	100,00

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk tahun 2020, kegiatan advokasi dan fasilitasi kabupaten/kota layak anak telah dilakukan dan lokasinya di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Bima. Dari hasil advokasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB, kedua lokasi tersebut telah memenuhi persyaratan minimal untuk mendapat predikat sebagai kabupaten/kota layak anak tingkat madya, dimana kabupaten/kota tersebut sudah memiliki Perda tentang KLA, selain

itu terdapat 2 kecamatan yang sudah masuk kategori layak anak dan ada dua desa sudah menjadi desa layak anak

g. Realisasi Anggaran

Tabel 3.16

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	1.143.715.700	933.064.630	81,58	100,00
1	Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota	21.780.000	21.780.000	100,00	100,00
2	Kegiatan temu anak/ forum anak	10.920.000	10.920.000	100,00	100,00
3	Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	110.872.800	100.191.230	90,37	100,00
4	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB	1.000.142.900	800.173.400	80,01	100,00

2.3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan.

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Tabel 3.17

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2020		TINGKAT CAPAIAN
		Target	Realisasi	
1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan (%)	62,41	100	160,23

Realisasi kinerja tahun 2020 yaitu 100,00% dari target 62,41% dengan tingkat capain 160,23%, hal ini menunjukan bahwa realisasi kinerja kategori sangat berhasil

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.18

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi

1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan (%)	56,74	100	62,41	100

Realisasi kinerja tahun 2018 realisasi kinerja 100,00% dari target 93,35% Tahun 2019 yaitu 100,00% dari target 56,74% sedangkan tahun 2020 realisasi 100% dari target 62,41% perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan , seperti pada grafik berikut.

Grafik 2

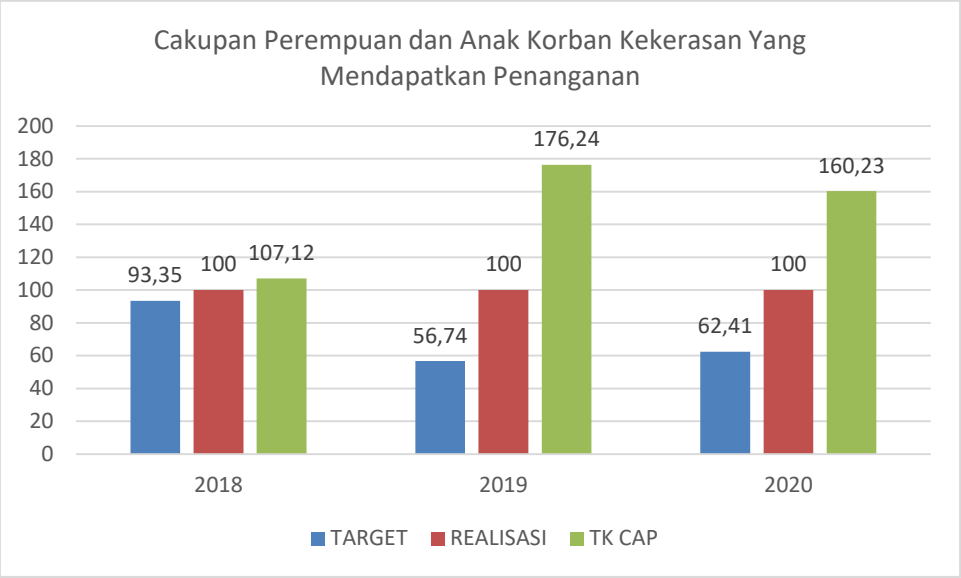

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**.**

Realisasi kinerja sebesar 100,00% dari target renstra jangka panjang yaitu 83,07%, hal ini menunjukan kinerja untuk jangka panjang akan mudah dicapai karena tahun pertama RPJMD dan Renstra capai kinerja jauh di atas target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/peurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebabnya adalah mulai awal tahun 2020 di Provinsi NTB sudah mulai didirikan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTPPA) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari kabupaten/kota dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup Provinsi NTB. Selain hal tersebut melalui anggara perubahan untuk penanganan perempuan dan anak korba kekerasan di kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima juga didirikan shalter rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi NTB dalam upaya mencegah, menanganji dan menurunka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, OPD terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya walaupun masih sangat terbatas, namun kerja kerasnya penanganan kasus kekerasan dapat diselesaikan dengan baik dan adanya koordinasi dengan Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, perangkat daerah terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lainnya.

Tabel 3.19

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	995.293.875	905.780.139	91,01	100,00
1	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
2	Pendampingan dan Penangan Kasus	950.293.875	860.780.139	90,58	100,00

f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataa kinerja

Tabel 3.20
Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis
(Sumber dana APBD NTB) Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak	995.293.875	905.780.139	91,01	100
1	Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	45.000.000	45.000.000	100	100
2	Pendampingan dan Penangan Kasus	950.293.875	860.780.139	90,58	100

2.4. Rata – Rata Usia Kawin Pertema Perempuan

Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki keberpihakan terhadap pengendalian penduduk dan KB dengan menerbitkan regulasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan melalui SE Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di tahun 2014, dan surat edaran tersebut masih relevan untuk diberlakukan sampai saat ini dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama bagi perempuan. Pemerintah Provinsi NTB juga sedang menyusun draft Peraturan Daerah di tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Rata-rata usia kawin pertama perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yaitu 20,35 tahun. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,21 tahun. Persentase perempuan pernah kawin diatas umur 20 tahun, tahun 2020 sebesar 52,18 persen, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 50,58 persen. Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, kasus-kasus perkawinan anak yang marak terjadi dapat diminimalisir.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020

Tabel 3.21

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2020		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	
1	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,5	20,35	99,27

Realisasi kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan tahun 2020 adalah 20,35 dari target yaitu 20,57 atau 98,93%, hal ini menunjukan bahwa realisasi masih belum bisa mencapai target kinerja, dengan demikian realisasi kinerja kategori sangat berhasil.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.22

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tingkat Capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,42	20,21	20,5	20,35	99,27

Realisasi kinerja mengalami fluktuatif dimana pada saat kondisi awal RPJMD tahun 2018 20,23 tahun, tahun 2019 realisasi 20,21 tahun dari target 21,42 tahun dan tahun 2020 realisasi 20,35 tahun dari target 20,57 tahun. Bila dibandingkan realisasi dari tiga tahun terkahir yaitu mulai tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan.

Grafik.3

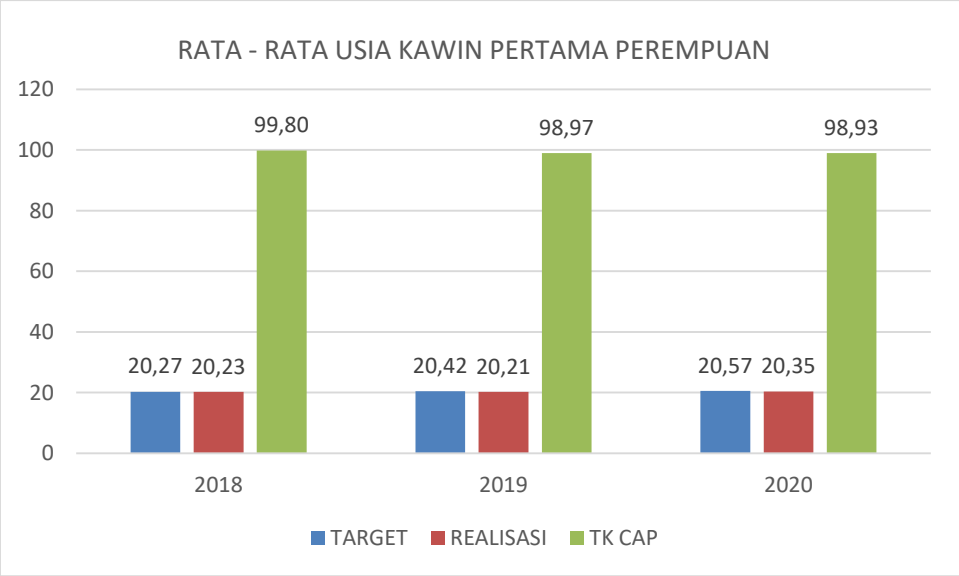

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Renstra

Realisasi kinerja sebesar 20,35 tahun dari target renstra 21 dengan persentase realisasi dari target masih dibawah target yaitu 96,90%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

d.1. Analisis atas jenis indikator kinerja

Sasaran strategisnya adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan dengan indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan ***jenis indikator kinerja outcome intermediate***. Permasalahan yang mendasar yaitu ingin merubah budaya perkawinan dini/muda dikalangan remaja putri yaitu usia 10-20 Tahun ***menjadi*** pendewasaan usia perkawinan dengan usia antara 21 – 30 tahun (usia yang paling aman untuk kehamilan dan melahirkan).

Persentase perkawinan pertama perempuan berdasarkan kelompok umur > 20 tahun Provinsi NTB tahun 2020 adalah 52,18%

Persentase perkawinan pertama perempuan berdasarkan kelompok umur > 20 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 50,58% menjadi 52,18% tahun di tahun 2020

d.2 Sampel penelitian susenas (BPS NTB) Tahun 2020.

Sampel yang diambil atau dipilih pada survei sosial dan ekonomi nasional (susenas) tahun 2020 yaitu semua perempuan yang kawin pertama hingga tahun 2020.

d.3. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu penghambat pencapaian target antara lain:

1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 point 1 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun telah mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaiut Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa usia anak yaitu 0 - <18 Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ibunya, sehingga kebijakan umum Kementerian PPPA RI bahwa perkawinan pertama perempuan dapat dilangsungan pada usia di atas 18 tahun, sedangkan dari sudut

pandang kesehatan reproduksi remaja yaitu usia yang paling aman adalah usia 21-30 tahun.

d.4. Integrasi program dan kegiatan

Perkawinan dini/muda merupakan masalah serius yang harus diatasi bersama dan kondisi sekarang ini integrasi program dan kegiatan oleh OPD terkait dan mitra kerja belum maksimal dilaksanakan. Peran OPD terkait sangat membantu untuk menurunkan kasus perkawinan dini/muda, sehinga pada akhirnya Provinsi NTB bebas dari perkawinan dini/muda sekaligus menghilangkan stigma negatif di masyarakat.

d.4. Alternaif solusinya

Dari jumlah remaja usia 10-20 tahun akan diberi penyuluhan tentang kespro minimal 10% bagi anak yang tidak sekolah, kemudian usia 10-17 tahun yang tidak sekolah 20% mengupayakan untuk kembali sekolah dan usia 10-20 tahun mengupayakan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki yaitu membawa lari perempuan sehingga tidak terjadi perkawinan dini/muda.

e. Perbandingan atas efisiesi pengunaan sumber daya

e.1. Sumber daya manusia

Mengingat indikator kinerja jenis outcome intermediate membutuhkan kucuran dana yang besar, dan kondisi saat ini (Covid 19) dana yang diberikan hanya Rp. 169.547.062 yang semestinya dana yang dibutuhkan lebih kurang Rp. 6.500.000.000., sehingga belum semua program dapat dilaksanakan.

e.2. Sarana dan prasaran penunjang

Berdasarkan kondisi saat ini seksi pengendalian penduduk bidang PPKB yang menjadi leading programnya, sarana dan prasarana masih kurang hal ini mengakibatkan pelaksanaan program terhambat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang mendukung indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan yaitu 3 program dan kegiatan yaitu:

1. Program kesehatan reproduksi remaja
   1) Sosialisasi PUP ke masyaraka, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak dari perkawinan dini dalam mewujudkan PUP.
   2) Pengembangan metode Dialog Warga pada beberapa kelompok masyarakat

Tabel 3.23
Persentase Perempuan 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama dan
Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2020

Kabupaten/ Kota	Kelompok Umur Perkawinan Pertama									
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	Total
Lobar	2,69	39,40	43,39	11,49	2,45	0,50	0,08	-	-	100,00
Loteng	3,69	56,23	31,55	6,84	1,05	0,31	0,23	0,11	-	100,00
Lotim	1,56	53,15	35,65	7,62	1,36	0,33	0,08	0,25	-	100,00
Sumbawa	1,36	34,77	42,08	16,53	2,95	2,16	0,07	0,08	-	100,00
Dompu	1,99	37,09	42,30	15,35	2,68	0,49	-	0,11	-	100,00
Bima	2,26	34,63	45,48	12,76	3,74	0,71	0,20	0,23	-	100,00
KSB	2,15	34,92	39,73	16,64	5,31	0,77	0,44	0,04	-	100,00
KLU	1,60	44,00	42,61	10,45	0,92	0,41	-	-	-	100,00
Mataram	1,55	36,49	40,69	17,67	2,76	0,72	0,13	-	-	100,00
Kota Bima	0,64	30,98	43,79	19,20	3,48	1,36	0,54	-	-	100,00
NTB	2,20	44,92	38,70	11,15	2,13	0,63	0,14	0,12	-	100,00

g. Realisasi Anggaran

Tabel 3.24

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)			FISIK (%)
		PAGU	REALISASI	%	
A	Program Kesehatan Reproduk si Remaja	169.547.062	169.480.662	99,96	100,00
1	*Pendewasaan Usia Perkawinan ke Masyarakat*	50.800.000	50.733.600	99,87	100,00

2	*Pengembangan metode DW pada beberapa kelompok masyarakat*	118.747.062	118.747.062	100,00	100,00

B. Realisasi Anggaran

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Realisasi kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, dan apabila dikatakan berhasil realisasi kinerja diatas terget atau lebih dari target). Keseimpulan kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Indeks pemberdayaan Gender (IDG)**

   Pembangunan gender, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

   Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di NTB digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif atau partisipasi perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Sehingga pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender perlu di tingkatkan untuk meningkatkan partispasi perempuan dalam pembangungan melalu akses, manfaat, kontrol dan partisipasi.

2. Presentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA (Kabupaten/Kota Layak Anak)

   Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

3. Rata – Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

Fenomena nikah muda hendaknya bisa menjadi rambu-rambu dan pertimbangan agar tidak menikah di usia muda. Menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional. Sehingga upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini perlu terus di tingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan.

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kasus KDRT diperlukan upaya komprehensif serta memastikan pelayanan pelaporan kasus KDRT hambatan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar para korban KDRT maupun KtP tetap terpenuhi haknya perlu ditingkatkan kualitas pelayanan penanganan.

Dalam hal ini, eksekusi di lapangan dapat dilakukan oleh tim relawan BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), petugas layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Disamping itu perlu adanya bimbingan teknis peningkatan kapasitas manajemen kasus bagi para pengelola UPTD PPA

4. Cakupan perempuan kelompok sasaran yang bekerja

Berbicara tentang perempuan, tidak sedikit hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, pemerintah membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan.

Ddi bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk

perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dari 5 (lima) indikator kinerja diantaranya tiga indikator kinerja sudah berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja belum tersedia datanya dan satu indikatorbelum berhasil atau gagal.

Berikut ini menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa-masa yang akan datang yaitu:

1. **Indeks pemberdayaan Gender (IDG)**

   Upaya untuk memperbaiki kinerja ditahun-tahun yang akan datang perlu ditingkatkan terus pendampingan dan bimbingak teknis bagi OPD di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Disamping itu untuk mendukung capaian indikator/komponen IDG yaitu perlu melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan, bimbingan teknik tentang urusan pemerintah antara lain urusan politik pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penundaan perkawinan usia muda melalui program kesehatan reproduksi remaja, dan lain-lain.

2. **Cakupan perempuan yang bekerja**

   Untuk mencapai target diperlukan asupan dana yang banyak sehingga perempuan kelompok sasaran (Pekka, KDRT, mantan TKW dan perempuan dominan) dapat diberi bimbingan manajemen usaha dan setelah mengikuti bimtek dapat bekerja dan membuka lapangan kerja sendiri.

3. **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan**

   Sekalipun realisasi kinerja sudah mencapai terget, namun tetap meningkatkan kinerja dengan melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Persentase Kab/Kota yang memiliki peraturan perundang- undangan yang mendukung PUG dan PUHA (Kabupaten/Kota Layak Anak)

   Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anakanak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama

ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, sehingga akan terwujud Provini NTB yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

5. Rata-Rata Usia Kaawin Pertama Perempuan

PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Kedepan perlu ditingkatkan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendewasaan usia perkawinan.